



Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Apn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK 7209055703820004, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma II, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat Tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, E-mail : afinamawadahafina@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, NIK:-, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat Tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana secara elektronik (e-court) dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Apn., tanggal 08 Januari 2025 dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tojo Una-una, yang dulunya Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 25 Juli 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Hlm. 1 dari 5 Hlm. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun, kemudian pindah tinggal di Kabupaten Tojo Una-una selama 9 (sembilan) tahun sampai berpisah dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Toliba 12 September 2005 umur 19 tahun dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus di sebabkan karena :

- a. Tergugat sudah menikah 2 kali dari tahun 2017 tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. Tergugat seringkali membohongi Penggugat;
- c. Tergugat pernah minum minuman keras;

4. Bahwa pada tahun 2017 terjadi pertengkaran disebabkan terjadinya percekocokan membuat Tergugat memilih pergi meninggalkan rumah dinas yang ditinggali bersama Tergugat dan pergi ke rumah saudara Tergugat di Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antar Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga;

6. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ampa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Apn



Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara a quo ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Apn., dengan data tracking aplikasi kantor Pos tanggal 20 Janauri 2025 menerangkan bahwa pihak penerima (Tergugat) tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan Lurah/Desa termasuk aparat Desa setempat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, atas nasehat Hakim tersebut, dan berdasarkan berita acara pemanggilan tersebut di atas, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan cerainya;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya, maka akan Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan perkara oleh Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidiri Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut gugatan/perkaranya dan Tergugat belum memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak dengan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat (vide Pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan Hakim menerima dan mengabulkan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, maka sengketa yang termuat dalam surat gugatan dinyatakan berakhir dan proses pemeriksaan perkara ini demi hukum harus dihentikan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Apn., dari Penggugat dengan verstek;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ampana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (*dua ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampana oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Rabu* tanggal *22 Januari 2025 Masehi* bertepatan dengan tanggal *22 Rajab 1446 Hijriah* dan Hlm. 4 dari 5 Hlm. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Apn



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh **Suwandi B. Rauntu, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suwandi B. Rauntu, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan I | : Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp85.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Ampara
Panitera,

Ttd

Mufidah Sanggo, S.H.

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Put. Nomor 14/Pdt.G/2025/PA.Apn